

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 9 - No. 1, Juni 2012

MODEL PROPORSI *TABARRU'* DAN *UJRAH* PADA BISNIS ASURANSI UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Novi Puspitasari
Universitas Jember
vie_salva@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to explore the fund separation concept of the financial management on the Islamic general insurance companies, in particular what factors effected on the determination of the proportion tabarru' - ujarah and its relationship to financial performance. This study used a qualitative method in case study type. This research used general insurance companies with full Islamic system as research object. The results showed that the determination of the proportion tabarru' - ujarah influenced by risk factors, the financial aspects of the company, and retakaful activities. Determination of the proportion of tabarru'-ujrah effect on the company's financial performance (risk based capital / solvency). This study can build a model of determination of the proportion of tabarru'-ujrah, so that the model can be used as a basic model for further research.

Keywords: *tabarru', ujarah, qualitative method, basic model of tabarru'-ujrah proportion*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pemisahan dana pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah, khususnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi penentuan proporsi *tabarru' - ujarah* dan hubungannya dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Obyek penelitian adalah perusahaan asuransi umum dengan sistem Islam penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan proporsi *tabarru' - ujarah* dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah. Penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* menunjukkan terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/solvabilitas). Penelitian ini mampu membentuk sebuah model dalam penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai model dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Kata kunci : *tabarru', ujarah, metode kualitatif, model dasar proporsi tabarru'-ujrah.*

PENDAHULUAN

Bisnis asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan sektor perbankan syariah. Konsep asuransi umum syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*. Akad *tabarru'* adalah hibah dalam usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta, akad ini bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Sementara

itu akad *wakalah bil ujarah* adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan).

Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* memiliki perbedaan sifat dan tujuan dalam penerapannya. Perbedaan tujuan dan sifat akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* tersebut berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah, yaitu pemisahan dana. Pemisahan dana adalah pemisahan pengelolaan keuangan

yang dilandasi dengan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Bercampurnya pengelolaan dana dengan akad yang berbeda merusak tujuan akad masing-masing (Sumanto et al. 2009).

Pemisahan dana dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah sejak entitas mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang dihibahkan peserta kepada perusahaan. Entitas asuransi umum syariah memisahkan dana peserta dari dana perusahaan, yaitu pemisahan antara dana yang menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Pada saat peserta mengikuti program asuransi umum syariah dan membayar premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu dana *tabarru'* dan *ujrah* perusahaan. Dana *tabarru'* dilandasi dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok dana peserta *tabarru'* (DPT).

Ujrah adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset-liabilitas dana peserta *tabarru'* dari aset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*.

Praktik pemisahan dana menekankan pada penggunaan dana yang sesuai dengan aturan

dan kelompoknya. Penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan menekankan pada arus dana sesuai dengan pemahaman sebuah teori, yaitu *fund theory*. *Fund theory* memberikan penekanan pada keberadaan dana. *Fund theory* memperhatikan arus dana, yakni dari mana sumber dana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Harahap 2008). *Fund theory* tidak mengutamakan profitabilitas. *Fund theory* banyak digunakan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah (Hendriksen 1982). Praktik pemisahan dana juga mengutamakan arus dana yaitu dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dana *tabarru'* diantaranya digunakan untuk pembayaran klaim dan kontribusi *retakaful* dimana kedua komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta. Sementara itu, sumber dana untuk kebutuhan perusahaan diambilkan dari dana *ujrah* dan menjadi komponen dana pemegang saham.

Eksplorasi terhadap praktik pemisahan dana yang dalam penelitian ini secara khusus adalah pembagian *tabarru'* dan *ujrah* masih terbatas. Penelitian empiris pada manajemen keuangan dengan konsep pemisahan masih belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerapan pengelolaan keuangan dengan konsep pemisahan dana secara regulasi di Indonesia baru diterapkan pada tahun 2010. Sebuah penelitian empiris yang mengulas tentang kinerja keuangan dengan konsep pemisahan dana dilakukan oleh Anggraeni (2009).

Anggraeni (2009) menganalisis perbedaan antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dan *return* investasi portofolio yang dipisahkan menjadi portofolio investasi dana *tabarru'* dan portofolio investasi dana pemegang saham serta mengkaji perbedaan antara *return* investasi dana *tabarru'* dan *return* investasi dana pemegang saham. Anggraeni (2009) menggunakan format pemisahan dana dengan menggunakan asumsi proporsi pembagian *tabarru'-ujrah* pada proporsi

55%:45%. Anggraeni (2009) membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dengan *return* portofolio sesudah dipisahkan serta membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio investasi dana *tabarru'* dan dana pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2009) masih kurang menyeluruh karena hanya membahas bidang investasi. Penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam dasar pemikiran atau alasan dilakukan pemisahan dana pada pengelolaan keuangan asuransi umum syariah. Penelitian tersebut juga belum mengulas tentang perubahan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam penetapan proporsi *tabarru'* dan *ujrah*. Kajian pada penelitian tersebut juga masih terkesan bersifat praktis, belum memberikan sumbangan pada tataran konsep atau model manajemen keuangan dengan pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* pada perusahaan asuransi umum syariah.

Sementara itu, penelitian yang mengulas tentang pengelolaan keuangan dengan konsep pemisahan dana pada perusahaan asuransi umum syariah di luar negeri sampai saat ini masih belum ditemukan. Bahasan penelitian asuransi syariah di luar negeri masih dalam tataran pertumbuhan asuransi syariah dan penerapan hukum Islam dalam asuransi. Penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Thanasegaran (2008) dan Maysami dan Kwon (1999). Thanasegaran (2008) membahas pertumbuhan asuransi Islam (Takaful) di Malaysia dan membentuk tahap dengan menjelaskan posisi Takaful dalam sistem hukum sekuler Malaysia dengan tanggung jawab pada pelaksanaan hukum syariah. Maysami dan Kwon (1999) membahas tentang prinsip sosio-ekonomi Islam yang diaplikasikan pada asuransi, khususnya ketentuan tentang ketidakpastian, bunga, dan aturan investasi. Maysami dan Kwon (1999) juga menjelaskan tentang struktur dasar asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi Islam.

Entitas asuransi umum syariah menentukan besaran pembagian proporsi *tabarru'* dan

ujrah dalam operasionalnya. Pemerintah belum mengatur masalah pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* sampai saat ini. Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah terdapat perbedaan besaran proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi umum syariah, bahkan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* bisa mengalami perbedaan setiap tahunnya pada sebuah entitas asuransi umum syariah.

Berkenaan dengan adanya perubahan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi umum syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi umum syariah, serta belum adanya literatur yang secara lengkap mengulas tentang penentuan proporsi *tabarru'-ujrah*, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah*. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konstruk yang berpengaruh terhadap penetapan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* untuk menghasilkan suatu model penentuan proporsi *tabarru'-ujrah*. Tujuan penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan metode kualitatif. Model yang akan dibentuk bersumber dari data dan informasi yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang konsep pemisahan dana yang terkait dengan pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi praktisi asuransi umum syariah dalam memahami *tabarru'* dan *ujrah* serta hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penentuan proporsi *tabarru'-ujrah*.

LANDASAN TEORI

Bisnis asuransi umum syariah menggunakan dua landasan akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Kedua akad ini sebagai dasar atas keberadaan dana peserta *tabarru'* dan dana *ujrah*. Untuk memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif, berikut adalah uraian tentang akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*. Bahasan ini juga akan mengkaji serta teori konvensional yang telah ada sebelumnya dan terkait dengan tema penelitian.

Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma (Sula 2004). *Jumhur* Ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum *fiqhiyah* masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh *fiqh* Al-Mu'amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/*ber-tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut: (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok; (3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; (4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Tabarru' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha

asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: (1) diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*; (2) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko; (3) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Dana *tijari* dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan *tabarru'*, dan reasuransi syariah.

Seseorang (baik muslim maupun non muslim) yang mengikuti kegiatan asuransi syariah disyaratkan untuk membayar kontribusi/premi. Jika diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, maka premi peserta asuransi syariah terdiri atas dana *tabarru'* dan dana *tijari* (Sumanto et al. 2009). Dana *tabarru'* dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana *tijari'* digunakan untuk biaya

operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana *tabarru'* dan dana *tijari* karena keberadaan dana *tabarru'* dan dana *tijari* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah (Sumanto et al. 2009).

Berdasarkan kajian dari fatwa DSN MUI, penggunaan akad *tijari* (tujuan keuntungan) untuk transaksi yang bersifat jual beli memiliki konsekuensi sebagai berikut: (1) harus ditentukan tentang pembayaran, salah satunya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; dan (2) obyek yang diakadkan harus ditentukan barangnya (dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas). Transaksi yang menyalahi salah satu dari unsur tersebut akan mengakibatkan akad mengandung *gharar*. Oleh karena itu, akad menjadi batal secara hukum karena akad jual beli mensyaratkan adanya "kepastian" dalam segala hal. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan.

Sumanto et al. (2009) menjelaskan kegiatan asuransi terdapat kemungkinan adanya "ketidakpastian" karena risiko merupakan sesuatu yang tidak pasti. Salah satu contoh yaitu seorang nasabah baru pertama kali membayar premi, lalu mendapatkan musibah sehingga nasabah tersebut menerima hasil klaim atau manfaat asuransi. Sedangkan nasabah yang sudah membayar premi berkali-kali, tetapi sama sekali tidak mendapatkan manfaat sebab tidak pernah mendapatkan musibah. Dengan demikian menggunakan akad jual beli (*tabadulli*) sangat berpotensi menjadikan akadnya *fasid* (rusak), bahkan batal secara hukum.

Ketidakpastian karena risiko tersebut berbeda dengan akad *tabarru'* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI tentang akad *tabarru'* dengan ketentuan pada akad *tabarru'*, tidak disyaratkan adanya "kepastian" dalam waktu pembayaran, jumlah

pembayaran, dan obyek yang ditransaksikan. Berdasarkan akadnya, *tabarru'* satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya tanpa adanya kepastian tidak menjadikan akad *tabarru'* menjadi rusak (*fasid*) sebagaimana jika akad tersebut bersifat *tabadulli*. Demikian juga dengan jumlah, satu juta, dua juta, tiga juta, dan seterusnya, tidak menjadikan akad *tabarru'* *fasid* sebagaimana terjadi dalam akad jual beli. Kondisi ini menjadikan seseorang yang mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat, apakah harus ada kepastian terkena musibah atau tidak ada kepastian. Dengan demikian tidak menjadikan akad *tabarru'* mengandung *gharar*, sebagaimana jika terjadi di akad *tabaduli*.

Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Definisi *wakalah* menurut Ulama Syafi'iah adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* menurut Ulama Malikiyah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*ber-tasharruf*). Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti (Sumanto et al. 2009).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut: (1) Pernyataan ijab dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak

mereka dalam mengadakan kontrak (akad); (2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat *wakalah* menurut fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), antara lain (a) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; (b) orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) yaitu: (a) cakap hukum; (b) dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; (c) wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan, yaitu: (a) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; (b) tidak bertentangan dengan syari'ah Islam; (c) dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Akad yang digunakan antara peserta dengan pengelola dalam asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujarah*. Menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujarah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Obyek akad *wakalah bil ujarah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad *wakalah bil ujarah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (2) besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi; (3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah* menurut fatwa DSN MUI tersebut adalah: (1) dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai

wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana; (2) peserta sebagai individu dalam *product saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa); (3) peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana; (4) wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis); (5) akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi; (6) perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Fund Theory

Kam (1990) menyitir pernyataan William Vatter yang berpendapat bahwa sebuah pandangan teoritis yang fokus pada keberadaan dana (*fund*) lebih utama daripada personal. *Proprietary theory* menitikberatkan pada kepemilikan dan *entity theory* memberikan pandangan entitas yang dianggap sebagai seorang manusia. William Vatter sebagaimana yang ditulis oleh Kam (1990) bertujuan pada keduanya karena percaya bahwa pandangan seseorang memberikan interpretasi tertentu dan metode penilaian. Kumpulan dana adalah unit operasi, pusat kepentingan, dengan tujuan tertentu atau bentuk aktivitas, terdiri dari aset dan ekuitas. Kumpulan dana tidak dibebani dengan pemikiran personal. Kumpulan dana tersebut bebas dari perilaku penilaian atau bentuk dan isi laporan keuangan yang tidak disukai pada sebuah teori yang didasarkan pada personalitas.

Setiap kumpulan dana ditujukan pada pencapaian tujuan, dan pelayanan dimasukkan dalam aset merupakan makna utama untuk mencapai tujuan tersebut (Kam 1990). *Fund theory* didasarkan pada persamaan :

Aset = pembatasan aset (*Restrictions of assets*)

Hendriksen (1982) mengungkapkan bahwa aset merupakan pelayanan terhadap dana atau unit operasional. Liabilitas menunjukkan pembatasan terhadap spesifik atau aset umum dana. Modal yang diinvestasikan mewakili baik hukum ataupun pembatasan keuangan terhadap penggunaan aset, dimana modal yang diinvestasikan harus di-*maintain* secara utuh kecuali pengawas khusus telah didapatkan (dengan beberapa pengecualian) untuk sebagian atau likuidasi lengkap. Bahkan likuidasi parsial modal yang diinvestasikan memerlukan penyingkapan penuh. Keberadaan laba ditahan mewakili pembatasan yang ditentukan oleh manajemen, kreditor, atau persyaratan hukum. Ketiadaan laba ditahan juga menunjukkan pembatasan, sisa keseluruhan pembatasan dimana aset digunakan untuk tujuan. Dengan demikian, seluruh ekuitas menunjukkan pembatasan yang ditentukan oleh hukum, kontraktual, manajerial, keuangan, atau pertimbangan-pertimbangan yang wajar.

Konsep *fund theory* banyak digunakan pada sektor pemerintahan dan lembaga nonprofit (Hendriksen 1982). Pada sebuah universitas, sebagai contoh, hampir keseluruhan penggunaan dana adalah dana khusus untuk sumbangan (*endowments*), dana pinjaman mahasiswa, dana para pekerja, perusahaan yang dibantu pihak asing, dan aktivitas pendidikan. Masing-masing dana ini memiliki spesifikasi pembatasan aset untuk tujuan tertentu. *Fund theory* dapat juga diaplikasikan pada area akuntansi keuangan lainnya, misalnya *fund theory* dapat digunakan dalam perbedaan antara aset dan ekuitas lancar dan tetap. Harahap (2008) mengemukakan *fund theory* adalah konsep dimana akuntansi dimaksudkan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya. Tekanannya adalah pada arus dana dan penggunaannya.

Penggunaan akad *tabarru'* ditinjau dari sudut pandang teori dapat dianalogikan dengan penerapan *fund theory*. Prinsip yang terkandung dalam akad *tabarru'* adalah perjanjian untuk kegiatan kebaikan/tolong-menolong dan tidak untuk komersil. Konsep ini memiliki

kesamaan prinsip dengan *fund theory* dimana *fund theory* tidak mengutamakan profitabilitas. Bisa dikatakan bahwa *fund theory* juga tidak ditujukan untuk kegiatan komersial yang berarti sependapat dengan prinsip akad *tabarru'*.

Fund theory memiliki kemiripan konsep pemikiran dengan praktik pemisahan dana dalam kegiatan asuransi syariah. Kesamaan pemikiran tersebut adalah penekanan pada arus dana, dari mana sumber dana dan penggunaan dana digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan dari sumber dana tersebut. Penggunaan aset dan distribusinya harus sesuai dengan tujuannya. Pada praktik pemisahan dana, aset dan liabilitas dana peserta hanya digunakan untuk kebutuhan peserta, sedangkan aset dan liabilitas dana pemegang saham digunakan untuk kebutuhan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Myers (2009) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif didesain untuk membantu peneliti memahami apa yang mereka katakan dan lakukan. Salah satu manfaat kunci penelitian kualitatif adalah mengizinkan seorang peneliti untuk melihat dan memahami secara konteks keputusan dan sikap yang diambil. Hal ini sering terjadi pada kasus dimana keputusan dan sikap manusia hanya dapat dipahami secara konteks. Konteks ini yang membantu untuk menjelaskan mengapa seseorang bersikap sebagaimana yang telah dilakukan. Konteks ini (atau multi konteks) paling baik dipahami dengan berbicara. Para peneliti kualitatif berpendapat bahwa sebenarnya tidak mungkin memahami mengapa seseorang telah melakukan sesuatu atau mengapa sesuatu terjadi dalam sebuah organisasi tanpa berbicara dengan mereka.

Selain itu para peneliti kualitatif berargumen bahwa jika ingin memahami motivasi seseorang, alasan mereka, sikap mereka, konteks keyakinan dan tindakan mereka secara mendalam, maka penelitian

kualitatif yang terbaik. Kaplan dan Maxwell (1994) menyatakan bahwa tujuan memahami fenomena dari pandangan partisipan terutama konteks sosial dan institusional, banyak yang hilang ketika data tekstual dikuantifikasikan. Hanya dengan berbicara kepada mereka, atau membaca apa yang mereka telah tulis, maka kita dapat menemukan apa yang mereka sedang pikirkan, memahami pemikiran mereka dan sejalan dengan penjelasan sikap mereka.

Penelitian kualitatif menjadi suatu pendekatan terbaik jika kita ingin mempelajari subyek khusus secara mendalam (misal dalam satu atau beberapa atau jumlah tidak terlalu banyak organisasi). Metode ini cocok untuk penelitian eksploratori, ketika topik khusus tersebut baru dan tidak banyak penelitian dipublikasikan sebelumnya pada topik tersebut. Manfaat utama penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian ini sering sulit untuk men-generalisasikan pada populasi yang besar. Sebagai contoh, jika menggunakan tiga studi kasus dari tiga organisasi, maka ukuran sampel tiga tidak menghitung untuk jumlah dalam bentuk statistik. Tiga kasus tidak lebih baik dari satu kasus. Untuk itu secara normal tidak mungkin bagi peneliti kualitatif membuat generalisasi dari sebuah sampel ke populasi. Dengan demikian, dapat melakukan generalisasi dari penelitian kualitatif ke teori dan dapat melakukan generalisasi dari satu studi kasus atau satu *ethnography* (Klein dan Myers 1999; Lee dan Baskerville 2003; Yin 2003 dalam Myers 2009).

Metode kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah studi pendahuluan yaitu mendapatkan data dan informasi serta literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dari tahapan ini diperoleh gambaran tentang obyek penelitian. Tahapan kedua adalah melakukan studi eksplorasi ke obyek penelitian yaitu perusahaan asuransi umum syariah sebagai unit analisis dengan informan yang meliputi *Assistant Vice President (AVP) of Finance*, *Assistant Vice President of Underwriting*, *Accounting Manager*, dan Dewan Pengawas Syariah. Studi eksplorasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel kontekstual terkait

praktik pemisahan dana sekaligus untuk mengidentifikasi instrumen pengukurannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada Myers (2009), meliputi *philosophical assumption* yang menggunakan metode *positivist*; metode penelitian yang menggunakan studi kasus (*case study*) dimana penelitian ini menggunakan *single case study*; teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*interviews*) dan dokumen; dan pendekatan analisis data menggunakan metode analisis induktif.

Obyek dan Instrumen Penelitian Kualitatif

Tahap kualitatif penelitian ini dilaksanakan pada sebuah perusahaan asuransi umum syariah yang menggunakan sistem syariah penuh, artinya perusahaan asuransi yang mulai dari awal berdiri sudah langsung menggunakan konsep Islam. Obyek penelitian ini juga merupakan perusahaan asuransi syariah yang bukan hasil dari konversi perusahaan asuransi konvensional serta bukan dalam bentuk divisi syariah atau unit usaha syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi menyeluruh dari obyek penelitian, baik dalam praktik penerapan konsep Islam maupun berbagai pengalaman dalam menghadapi bermacam perubahan kondisi perusahaan.

Unit analisis penelitian kualitatif ini adalah informan dari perusahaan tempat penelitian yang meliputi *Assistant Vice President (AVP) of Finance* dan *AVP of Underwriting*. Pemilihan *AVP of Finance* (dalam hal ini adalah Ibu DA) sebagai informan penelitian karena karyawan pada tingkat ini dianggap memiliki pengetahuan yang menyeluruh atas pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah serta kebijakan-kebijakan apa yang bisa diusulkan kepada manajemen terkait dengan pemisahan dana. Pemilihan *AVP of Underwriting* (dalam hal ini adalah Bapak PT) sebagai informan penelitian karena bagian ini yang banyak terlibat dengan penghitungan risiko, klaim dan kegiatan *retakaful* (reasuransi) serta analisis ke depan atas proporsi *tabarru'-ujrah* yang dibutuhkan perusahaan.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti melakukan sendiri wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Dengan terjun langsung dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat mengetahui secara mendetail peraturan dan operasional keuangan perusahaan asuransi umum syariah.

Kajian Hasil Penelitian

Wawancara dengan para praktisi asuransi umum syariah di obyek penelitian menghasilkan konstruk-konstruk sebagai konstruk kontekstual yang terkait dengan praktik pemisahan dana. Konstruk-konstruk yang dimaknai terkait dengan praktik pemisahan dana dan berpengaruh terhadap penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* terdapat pada beberapa pernyataan informan sebagai berikut.

“*Ujrahnya* 42,5% dan *tabarru'*nya 57,5%. Sebenarnya kita maunya untuk *ujrah* 45% dan *tabarru'* 55%. Mengapa kita memilih *tabarru' ujrah* pada 55% : 45% , karena organisasi kita kan besar. Untuk membiayai karyawan sebanyak itu kita membutuhkan *ujrah* yang cukup besar. Tapi reasuransi (*retakaful*) tidak mau dengan *tabarru'* 55% karena ketika ada klaim besar, maka reasuransi sangat berpeluang mengeluarkan *qardhul hasan* kalau *tabarru'*nya tidak diperbesar. Maka reasuradur meminta proporsi *tabarru'* diperbesar sehingga menjadi 57,5%. Kesepakatan inilah yang mempengaruhi besaran proporsi *tabarru'* dan *ujrah*”.

“Sebenarnya kalau boleh 50%:50%, tapi tidak mungkin. Bagi perusahaan asuransi semakin besar *ujrah* maka semakin baik karena kita lebih leluasa. Tapi ada etika, walaupun DSN tidak melarang untuk seimbang. Tapi itu sama saja. Pada intinya adalah tolong menolongnya, makanya itu *tabarru'* tidak boleh lebih kecil dari *ujrahnya*. Nah yang paling mungkin dan pas adalah 55% : 45%. Tapi karena tadi *rate* kita yang ancur-ancuran sehingga berpengaruh pada *tabarru'*. *Rate* yang 55% tidak *adequate* (tidak cukup) untuk menanggulangi klaim-

klaim sehingga reasuransi tidak mau dengan proporsi ini. sehingga ini maunya diperbesar, *tabarru'*nya diperbesar. Ini kemauan reasuransi. Tetapi kalau 60%, ya kita nggak mau karena dengan *ujrah* 40% kita keberatan. *Expenses* kita, kemudian insentif, biaya akuisisi dan *broker* diambil dari sini. Ini bukan hanya untuk operator tapi ada *ujrah* untuk *retakaful* yang diambilkan dari sini. Sisanya sekitar 16,5%. Inilah yang kita nikmati, padahal *expenses* kita berkisar 15-20%”

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak PT tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan peneliti tentang proporsi *tabarru' ujrah* pada tahun 2010, yaitu pada proporsi 57,5%:42,5%. Sementara itu, penjelasan proporsi *tabarru' ujrah* 55%:45% adalah proporsi yang digunakan untuk tahun 2008 dan 2009. Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan dari Bapak PT menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besaran proporsi *tabarru'* dan *ujrah* pada periode tahun 2010 dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2010 proporsi yang digunakan adalah 57,5%:42,5%. Pada periode sebelumnya atau pada tahun 2009 proporsi yang digunakan adalah 55%:45%. Perbedaan proporsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Perusahaan asuransi umum syariah memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan besaran proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antara lain: (1) adanya etika bahwa *tabarru'* tidak boleh lebih kecil dari *ujrah* karena yang harus diutamakan adalah usaha tolong menolongnya; (2) kesepakatan dengan pihak *retakaful* yang berhubungan dengan *claim records* dari tahun sebelumnya; (3) *operational expenses* (biaya untuk operasional perusahaan). Perusahaan yang telah menjadi sebuah organisasi yang besar pasti membutuhkan *management expenses* yang besar pula. Semakin besar *operational expenses* yang dibutuhkan, perusahaan akan membutuhkan *ujrah* yang besar sehingga akan semakin tinggi proporsi *ujrah* yang akan ditetapkan perusahaan. Dengan demikian

akan menyebabkan proporsi *tabarru'* menjadi rendah. Bapak PT juga menjelaskan bahwa proporsi *tabarru' ujarah* bisa berbeda antar perusahaan asuransi umum syariah.

Pada kesempatan lain Bapak PT melalui *email* memberikan penjelasan bahwa faktor eksternal perusahaan dalam hal ini adalah kondisi makro ekonomi yang meliputi tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) tidak berpengaruh secara langsung terhadap penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* namun berpengaruh secara langsung terhadap aspek keuangan internal perusahaan misalnya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya *management expenses* dan nilai tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) dan berpengaruh pada tinggi rendahnya pembayaran klaim.

Masih dalam uraian melalui *email* serta pengembangan dari hasil studi literatur, aspek keuangan internal perusahaan yang menjadi pertimbangan selain *operational expenses* adalah biaya pemasaran (*marketing fee*) untuk *broker*, agen, dan konsultan dan *expected margin* (keuntungan yang diharapkan dari *ujrah* yang diterima perusahaan). Pada perusahaan asuransi umum syariah, *margin* perusahaan bisa diperoleh dari pengelolaan dana *tabarru'* maupun *ujrah*.


Pada kelompok dana *tabarru'*, *margin* bisa diperoleh dari surplus pengelolaan dana *tabarru'* dimana surplus pengelolaan dana *tabarru'* ini akan dibagi pada tiga kelompok yaitu pihak pengelola (perusahaan), cadangan klaim yang berarti kembali ke *pool of tabarru' fund*, dan kepada peserta yang tidak mengalami risiko. Sementara itu, *margin* juga bisa diharapkan secara langsung dari *ujrah* yang diterima perusahaan setelah dikurangi dengan biaya operasional perusahaan. Jika perusahaan dapat mengelola dengan efisien, maka bisa diprediksi perusahaan akan mendapatkan keuntungan walaupun hanya dari *ujrah* saja. Sehingga, semakin efisien perusahaan maka *expected return* dari *ujrah* yang akan diterima akan semakin besar.

Pada kegiatan pemasaran, perusahaan asuransi umum syariah menggunakan jasa *broker*, agen, dan juga konsultan. Dari hasil pemasarannya tersebut, pihak *broker*, agen, dan konsultan akan mendapatkan insentif yang diambilkan dari dana *ujrah*. Sehingga semakin tinggi/rendah biaya *broker*, agen, dan konsultan maka akan membutuhkan dana *ujrah* yang besar/kecil juga yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi/rendah.

Dengan demikian, jika perusahaan tidak mampu mengelola dengan baik dana *tabarru'* dan *ujrahnya*, maka akan berimbas pada kinerja keuangan perusahaan. Praktik pemisahan dana telah menyebabkan penurunan rasio *risk based capital* (RBC) yang dijustifikasi oleh peneliti sebagai salah satu konstruk kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dimaknai dari pernyataan Ibu DA, AVP of Finance, sebagai berikut.

"Saya optimis dengan adanya penurunan RBC tersebut. Lima tahun kedepan, perusahaan asuransi syariah yang bertahan akan mempunyai dana *tabarru'* yang cukup besar dimana penggunaannya akan memberikan dampak positif kepada para peserta seperti penurunan *rate* dan pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta meningkat seiring dengan kenaikan hasil investasinya"

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemisahan dana pada manajemen keuangan entitas asuransi syariah diwujudkan dengan pemisahan dana *tabarru'* (dana peserta untuk tolong menolong) dari dana perusahaan (dapat disebut juga sebagai dana pemegang saham). Pemisahan dana tersebut akan diwujudkan dengan penerapan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* pada kontribusi/premi peserta. Wawancara dengan Ibu DA dilakukan pada saat metode pemisahan dana baru berjalan (2010). Ibu DA mencoba menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan indikator RBC dengan adanya pemisahan dana tersebut. Ibu DA menggunakan proporsi *tabarru-ujrah* 55%:45% sebagai contoh untuk memberikan



Gambar 1
Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah*

gambaran bagaimana pengaruh proporsi *tabarru'-ujrah* terhadap RBC sebagai salah satu indikator kinerja keuangan perusahaan.

Pada laporan keuangan entitas asuransi, baik yang syariah maupun konvensional, tingkat kesehatan perusahaan salah satunya ditentukan dengan tingkat solvabilitas yang dalam hal ini menggunakan rasio RBC (*risk-based capital*). RBC merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu peneliti menjustifikasi rasio RBC sebagai indikator kinerja keuangan. Peneliti juga memasukkan indikator kinerja keuangan lainnya selain rasio RBC yaitu *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), dan pinjaman untuk tujuan kebaikan tanpa ada bagi hasil atau disebut *qardhul hasan* (khusus untuk asuransi umum syariah).

Perhitungan RBC yang dilakukan Ibu DA, AVP of Finance, menggunakan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* pada level proporsi 55%:45%. Penghitungan menggunakan kondisi keuangan pada triwulan III tahun 2009. Dari hasil perhitungannya diketahui bahwa sebelum dilakukan pemisahan dana RBC yang dicapai adalah 137,42%. Rasio ini lebih besar dari RBC minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 120%. Namun setelah adanya pemisahan dana, nilai RBC yang diperoleh pada kondisi keuangan yang sama adalah -43,68%. Agar perusahaan bisa mencapai solvabilitas (RBC) menjadi 120%, pemegang saham harus memberikan *qardh* sebesar Rp 29,7 miliar. *Qardh* adalah

pinjaman yang diberikan tanpa adanya bagi hasil. Dalam perhitungan RBC tersebut, Ibu DA AVP of Finance menjelaskan bahwa penghitungan tersebut belum memasukkan laba ditahan (*retained earning*) dana *tabarru'*. Jika laba ditahan (*retained earning*) dimasukkan sebesar Rp 8,5 miliar, maka RBC menjadi 25,74% dengan *qardh* sebesar Rp 17 miliar agar tercapai RBC 120%. Praktisi asuransi syariah dari PT. ATU berkeyakinan bahwa meskipun menerapkan praktik pemisahan dana yang menyebabkan adanya penurunan rasio RBC namun akan berdampak positif untuk kelanjutan hidup perusahaan dimasa yang akan datang, misalnya untuk lima tahun kedepan. Hal ini disebabkan karena dana *tabarru'* yang terkumpul semakin banyak sehingga akan berdampak pada penurunan *rate* dan kenaikan hasil investasi.

Konstruk kontekstual yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan meliputi konstruk *tabarru'-ujrah*, konstruk klaim, konstruk aspek keuangan perusahaan yang tercermin dari biaya operasional, *margin/laba* yang diharapkan dari *ujrah* (*expected margin*), dan biaya akuisisi (*broker*, konsultan, dan agen), konstruk kegiatan *retakaful* yang tercermin dari kontribusi *retakaful*, dan konstruk kinerja keuangan yang tercermin pada perubahan rasio RBC. *Margin/laba* yang diharapkan dari *ujrah* (*expected margin*) menggunakan proksi *margin/laba* yang disadari (*realized margin*) atau keuntungan maksimal yang jumlahnya/prosentasenya telah disadari oleh perusahaan di awal penentuan. Berdasarkan uraian wawancara dan pemahaman peneliti di

Tabel 1
Konstruk dan Indikator yang Mempengaruhi Penentuan Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah*

No	Nama Konstruk	Nama Indikator	Keterangan
1	Klaim	Nilai Klaim	Berpengaruh Langsung
2	Aspek Keuangan	<i>Operational Expenses</i> <i>Marketing Fee</i> <i>Expected Margin</i>	Berpengaruh Langsung Berpengaruh Langsung Berpengaruh Langsung
3	Kegiatan <i>Retakaful</i>	Kontribusi <i>Retakaful</i>	Berpengaruh Langsung

atas, penelitian ini membuat suatu rangkuman konstruk-konstruk yang mempengaruhi kebijakan perusahaan secara langsung dalam menentukan proporsi *tabarru'* dan *ujrah*. Ringkasan hasil wawancara tentang konstruk-konstruk yang mempengaruhi penetapan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* pada bisnis asuransi umum syariah disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil eksplorasi studi kualitatif, studi ini menyusun suatu model hubungan antar konstruk yang berpengaruh terhadap proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta kinerja keuangan perusahaan. Model hubungan disajikan pada Gambar 1.

Penyusunan model pada Gambar 1 selaras dengan pemikiran teori konvensional dasar yang dirujuk dalam penelitian ini. *Fund theory* digunakan sebagai teori acuan penelitian ini. *Fund theory* menitikberatkan pada arus dana dan penggunaannya. Dana digunakan sesuai dengan sumber dan tujuannya. Hal ini berlaku juga pada pembentukan proposisi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu proporsi dana *tabarru'* akan dipengaruhi oleh klaim dan kegiatan *retakaful*. Klaim dan kegiatan *retakaful* adalah representasi dari penggunaan dana yang bersumber dari dana *tabarru'* dan ditujukan untuk kegiatan kebaikan.

Praktik penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* oleh perusahaan asuransi syariah mewajibkan perusahaan untuk menentukan proporsi *tabarru'* terlebih dahulu. Namun demikian, peneliti merasa perlu untuk tetap menghubungkan aspek keuangan perusahaan dengan proporsi *tabarru'* guna mendapatkan bukti ilmiah apakah aspek keuangan perusahaan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap proporsi *tabarru'*.

Berdasarkan data lapangan yang disampaikan informan dan digambarkan dalam model penelitian, selanjutnya studi ini menyusun preposisi penelitian sebagai berikut.

P₁: Peningkatan klaim mendukung peningkatan proporsi *tabarru'*.

P₂: Peningkatan kegiatan *retakaful* mendukung peningkatan proporsi *tabarru'*.

P₃: Peningkatan aspek keuangan internal perusahaan tidak mendukung peningkatan proporsi *tabarru'*.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah studi ini mampu mengidentifikasi konstruk-konstruk kontekstual yang berinteraksi pada penentuan proporsi *tabarru'-ujrah*. Konstruk-konstruk hasil studi kualitatif tersebut merupakan justifikasi dari peneliti sendiri. Hal ini dikarenakan konstruk diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Konstruk kontekstual meliputi konstruk klaim, konstruk kegiatan *retakaful*, dan konstruk aspek keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menghasilkan model hubungan konstruk, yaitu konstruk klaim, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan *retakaful* berpengaruh terhadap proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta proporsi *tabarru' ujrah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif jenis studi kasus pada sebuah perusahaan asuransi umum syariah. Penelitian ini menghasilkan konstruk penelitian dan menjadi sebuah model penelitian yang

memunculkan beberapa proposisi. Namun demikian, penelitian ini belum memberikan bukti secara empiris akan validitas model penelitian yang dihasilkan tersebut dengan menguji proposisi yang telah dihasilkannya. Dengan demikian, penelitian yang akan datang diharapkan untuk menguji model dan proposisi penelitian tersebut dengan menggunakan data-data kuantitatif sehingga nantinya proposisi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dibuktikan dan menjadi hipotesis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D.D. 2009. *Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safri. 2008. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hendriksen, E.S. 1982. *Accounting Theory* Edisi Keempat. Amerika Serikat: Richard D. Irwin, Inc
- Kam, V. 1990. *Accounting Theory* Second Edition. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2000-2007*. Diunduh tanggal 20 Pebruari 2010, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php.
- Maysami, Ramin Cooper and Kwon W Jean. 1999. An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism. *Journal of Insurance Regulation*, 18(1),109-132.
- Myers, M.D. 2009. *Qualitatif Research in Bussiness & Management*. London: Sage Publications Ltd.
- Mulawarman, A.D. 2009. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan* Edisi Pertama. Jakarta: E Publishing Company.
- Sula, MS. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional* Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Sumanto, A.E. et al. 2009. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah* Cetakan Pertama. Bandung: PT Karya Kita.
- Thanasegaran, H. 2008. Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia : A Model For The Region?. *Singapore Journal of Legal Studies*, 143-164.